

Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif untuk Usaha Mikro Mustahik di Era Pandemi Covid-19: Studi Kasus Program Bogor Berkah Baznas Kota Bogor

Muhammad Danuludin¹, Ibdalsyah², Hilman Hakiem³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun

mdanuludin@gmail.com¹, buyaibdalsyah@gmail.com²

ABSTRACT

Poverty and unemployment are problems that Indonesia is still facing today. The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the national economy, including the MSME sector. Productive zakat distributed to MSMEs has the potential to help develop and form MSMEs mustahik in the era of the covid 19 pandemic. The implementation of zakat is important to see the potential of zakat in an effort to help mustahik to be more empowered to face the challenges of the times. This study aims to find out how to implement the distribution of productive zakat for mustahiq micro-enterprises during the pandemic, and to find out the obstacles faced by the Bogor City Baznas when distributing productive zakat during the pandemic. This research is a qualitative research with a qualitative descriptive approach. The data collection technique used is the interview and documentation method. Interviews were conducted with the Baznas of Bogor City as the authorized party in the distribution of zakat. The results showed that the Bogor City Baznas distributed productive zakat in the form of business capital. The productive zakat is distributed to individual and group mustahik. The Bogor Berkah program is included in the productive zakat based on taklim majlis. The maximum limit for assistance provided is Rp. 2,000,000. Recipients of productive zakat are also required to give infaq every day from the results of their efforts. Constraints faced by the Bogor City Baznas at the beginning of the pandemic were the reduced number of muzakki who distributed their zakat, limited space for monitoring, and efforts to develop MSMEs that were difficult to carry out.

Keywords: *Productive Zakat, MSME, Covid-19 Pandemic, Baznas Bogor City*

ABSTRAK

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang masih dihadapi Indonesia hingga saat ini. Pandemi Covid 19 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi nasional termasuk dalam sektor UMKM. Zakat produktif yang didistribusikan untuk UMKM berpotensi dalam upaya pengembangan dan pembentukan UMKM mustahik di era pandemi covid 19. implementasi zakat menjadi penting melihat potensi zakat dalam upaya membantu mustahik untuk lebih berdaya menghadapi tantangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian zakat produktif untuk usaha mikro mustahiq dalam masa pandemi, dan mengetahui kendala yang dihadapi Baznas kota bogor

saat melakukan pendistribusian zakat produktif di masa pandemi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Baznas kota bogor sebagai pihak yang berwenang dalam pendistribusian zakat. Hasil penelitian menunjukkan Baznas Kota Bogor mendistribusikan zakat produktif dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut di distribusikan untuk mustahik perseorangan dan kelompok. Program Bogor Berkah termasuk dalam zakat produktif berbasis majlis taklim. Batasan maksimal bantuan yang diberikan sebesar Rp.2.000.000. Penerima zakat produktif juga diwajibkan berinfaq setiap hari dari hasil usaha yang dijalani. Kendala yang dihadapi Baznas Kota Bogor pada saat awal pandemi adalah berkurangnya muzakki yang menyalurkan zakatnya, terbatasnya ruang gerak untuk melakukan monitoring, upaya pengembangan UMKM yang sulit dilakukan.

Kata Kunci: Zakat Produktif, UMKM, Pandemi Covid-19, Baznas Kota Bogor.

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan, termasuk Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena adanya wabah virus corona yang berasal dari China. Pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia. Pandemi Covid-19 memberikan implikasi ekonomi, sosial, politik, dan kesehatan hampir diseluruh negara, termasuk di Indonesia (Pakpahan, 2020).

Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan sektor Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dampak tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap UMKM di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghentikan rantai penyebaran Covid-19 telah menjadi ancaman bagi para pengusaha, karena telah terjadi penurunan permintaan secara signifikan dan akses yang sangat terbatas menjadikan distribusi mereka terhambat. Menurut Deputi Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenkopUKM) Satriya (2020), menyampaikan, sebanyak 2.322 koperasi dan 185.184 pelaku usaha UMKM terdampak pandemi Covid-19.

UMKM merupakan sektor perekonomian yang cukup strategis secara nasional, hal ini dapat dilihat dari besarnya penyerapan tenaga kerja oleh sektor UMKM. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa UMKM dapat menumbuhkan sektor perekonomian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berbagai strategi dan kebijakan yang dilakukan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak akibat pandemi Covid-19 banyak dilakukan oleh pemerintah, lembaga, maupun individu tertentu tetapi justru tidak mengena tepat pada sasaran yang dibutuhkan, mayoritas usaha yang dijalankan untuk mengatasi masalah

merupakan usaha yang bersifat konsumtif dan berjangka pendek. Oleh karena itu dibutuhkan adanya instrumen alternatif yang bisa memberdayakan masyarakat miskin, dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal usaha sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran akibat pandemi Covid-19, salah satu instrumen alternatif tersebut adalah zakat.

zakat merupakan salah satu instrumen islami sebagai program untuk pengentasan kemiskinan dalam perekonomian islam. Zakat, disamping sebagai rukun islam yang ketiga, bagian dari ibadah mahdhah kepada Allah SWT, juga ibadah maliyah iztimaiyah yang memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidhuddin, 2011). Artinya zakat adalah sumber ekonomi yang perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan ditempatkan sebagai modal sosial-ekonomi untuk usaha-usaha memberdayakan umat (fitri, 2017). Menurut Pratama (2015) zakat akan memberikan dampak yang lebih luas, dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila pendistribusian zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif.

Dalam Q.S At Taubah ayat71, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana.*

Usaha pemberantasan kemiskinan melalui UMKM menjadi target pendistribusian zakat produktif, karena dalam hal pembiayaan usaha tergolong menjadi masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu masyarakat yang tidak mampu memerlukan pendampingan, pemberdayaan, serta pembiayaan pembentukan usaha untuk menjadikan hidup yang lebih layak tanpa ketergantungan sosial. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan mendayagunakannya untuk usaha mereka, sehigga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan (Zalikhha, 2016).

Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai amandemen dari UU No. 38 Tahun 1999, maka perkembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) semakin baik di setiap daerah di Indonesia. Salah satu BAZNAS yang memiliki perkembangan sangat baik adalah BAZNAS Kota Bogor, sejak awal berdirinya hingga saat ini, BAZNAS Kota Bogor yang dulunya bernama BAZDA Kota Bogor sudah memiliki banyak sekali prestasi, salah satu diantaranya adalah menjadi BAZ Kota/Kabupaten terbaik tingkat nasional tahun 2009 untuk kategori kreativitas program pendayagunaan versi BAZNAS (Ismatullah, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014: 96).

Penelitian ini mengambil BAZNAS Kota Bogor sebagai tempat penelitian dan dampak pandemi terhadap pendistribusian dana zakat produktif terhadap UMKM sebagai fokus penelitian. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara kepada pihak Baznas. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur di mana peneliti menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaan tidak keluar dari kerangka yang telah disusun meskipun urutan pertanyaan bersifat fleksibel disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung dan kondisi informan yang diwawancarai.

Data sekunder juga digunakan berupa dokumentasi dengan mengkaji dokumen yang telah tersedia di Baznas Kota Bogor. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini dengan membandingkan hasil wawancara dengan kepala bagian pendistribusian BAZNAS Kota Bogor kemudian dibandingkan dengan dokumen mengenai implementasi pendistribusian zakat produktif yang telah ada.

Analisa data ini menggunakan metode interaktif. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Model interaktif dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016: 94). Analisis data dilakukan saat penelitian dilakukan dan setelah pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis data, jika dirasa jawaban yang diberikan responden belum memuaskan, maka akan diajukan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang kredibel.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan zakat di Kota Bogor dimulai pada tahun 1974 merujuk pada Keppres No 07/POIN/10/1968 dengan nama Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (BAZIS Kota Bogor) dibawah pengelolaan pemerintah daerah. Dengan lahirnya UU No. 38 Tahun 1999, BAZIS dirubah namanya menjadi Badan Amil Zakat Kota Bogor (BAZ Kota Bogor) yang otonom dan mandiri dengan kepengurusan yang melibatkan

unsur masyarakat. Dari segi program, Baznas Kota Bogor memiliki 4 macam program unggulan, yaitu bogor cerdas, bogor berkah, bogor sehat, bogor takwa. Zakat produktif menjadi salah satu tujuan distribusi untuk mustahik sehingga manfaat yang dirasakan dapat berjangka waktu panjang dan berkelanjutan.

Penyaluran zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, baik pengembangan usaha ataupun pembentukan usaha bagi para mustahik, dengan harapan seorang mustahik bisa menjadi muzakki. Sehingga dengan zakat produktif mustahik bisa lebih berdaya dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di BAZNAS Kota Bogor ada dua model pendistribusian zakat produktif, yaitu zakat produktif untuk perorangan dan zakat produktif untuk kelompok, dimana zakat produktif untuk berkelompok ini termasuk kedalam program unggulan di BAZNAS Kota Bogor yaitu Program Bogor Berkah.

Dalam praktiknya, zakat produktif yang disalurkan di BAZNAS Kota Bogor tidak menggunakan akad apapun seperti di perbankan, karena pada dasarnya BAZNAS Kota Bogor hanya membantu dan menyalurkan uang umat untuk umat dan tidak sama sekali mengambil profit atau keuntungan.

Program Bogor Berkah adalah program BAZNAS Kota Bogor yang bergerak dalam bidang bantuan modal usaha berbasis kelompok majlis ta'lim, untuk mustahik yang ingin mendapatkan bantuan modal usaha harus memenuhi beberapa prosedur persyaratan, persyaratannya adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kelompok di majlis taklim minimal 5 orang
- b. Surat permohonan bantuan modal usaha
- c. Surat keterangan usaha dari kelurahan setempat
- d. Dokumentasi usaha yang sedang berjalan
- e. Kartu tanda penduduk dan kartu keluarga
- f. Penerima manfaat wajib berdomisili di wilayah kota bogor

Dalam praktiknya penerima manfaat zakat produktif harus berinfak setiap harinya dari hasil usaha yang mereka jalani. Tujuan dari pelaksanaan kewajiban berinfak tersebut adalah untuk memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan, sehingga akan ada nilai manfaat yang terus menerus dan bisa dirasakan bukan hanya penerima manfaat program zakat produktif saja.

Batasan nominal bantuan yang diberikan BAZNAS Kota Bogor kepada para penerima program adalah variatif tergantung jenis dan tempat usahanya, pada saat pandemi Covid-19 nominal bantuan yang diberikan paling besar adalah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah). Waktu yang dibutuhkan mustahik untuk mendapatkan modalnya adalah selama 3 hari setelah dilakukan survey tempat usaha. Setiap penerima bantuan modal usaha hanya bisa mendapatkan modal satu kali saja dalam waktu satu

tahun karena sudah ada SOP yang ditetapkan di BAZNAS Kota Bogor. Modal usaha yang diberikan kepada mustahik pada saat melakukan wawancara di tanggal 28 Mei 2021 menurut Bapak Aji Saptaji hanya berbentuk uang saja, tetapi pada tanggal 16 juni 2021 BAZNAS Kota Bogor bersama LPEM (Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik) BAZNAS Jawa Barat mempunyai program baru untuk pemberdayaan ekonomi mustahik produktif yaitu Z-CHICK, di mana dalam program ini mustahik tidak hanya diberikan modal berupa uang saja tetapi BAZNAS Kota Bogor memberikan bantuan berupa gerobak, peralatan memasak, dan paket promosi. selain itu BAZNAS Kota Bogor bersama LPEM BAZNAS Jawa Barat untuk memberikan pelatihan khusus terkait teknis pembuatan ayam goreng tepung dan manajemen usaha.

Dalam pemberian modal untuk pembentukan usaha, jika mustahik belum paham terhadap dunia usaha dan manajemen usaha, maka BAZNAS Kota Bogor akan memberikan pelatihan dan pengarahan agar si mustahik benar-benar bisa menjalankan usahanya dengan baik. Oleh karena itu BAZNAS Kota Bogor berkerjasama dengan Dinas Koperasi dan BLK (Badan Lapangan Kerja) untuk memberikan pelatihan dan pengarahan terkait usaha yang akan dijalani mustahik. Jika mustahik tetap mengalami kerugian setelah mendapatkan bimbingan pelatihan usaha dan pengarahan maka BAZNAS Kota Bogor tidak akan meminta tanggung jawab apapun, selain itu mustahik bisa menerima bantuan modal usaha dan pelatihan kembali setelah satu tahun.

Kendala yang dialami BAZNAS Kota Bogor pada saat proses pendistribusian zakat produktif dimasa pandemi Covid-19 sebagaimana pernyataan dari Bapak Aji Saptaji, Kasubag Pendayagunaan:

terbatasnya ruang gerak BAZNAS Kota Bogor untuk memonitoring mustahik penerima bantuan, pengembangannya sulit. Dimasa pandemi jumlah mustahik mengalami kenaikan karena usaha yang mereka jalani terpuruk. Pada awal terjadinya pandemi jumlah muzakki atau orang yang berzakat ke BAZNAS Kota Bogor mengalami penurunan pada setiap bulan nya, tetapi untuk sekarang di tahun 2021 sudah kembali normal. Covid-19 mempengaruhi proses pengajuan para Usaha Mikro karena keterbatasan mobilitas di Kota Bogor.

Solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Aji Saptaji, Kasubag Pendayagunaan:

BAZNAS Kota Bogor menyediakan pendaftaran melalui telepon terlebih dahulu kemudian setelah jelas dan bisa di ACC si mustahik bisa langsung datang ke BAZNAS Kota Bogor, dengan begitu orang yang mengajukan untuk modal usaha tetap melakukan protokol kesehatan karena tidak ada kerumunan. Untuk pengajuan program tidak ada yang di prioritas kan, selagi yang mengajukan termasuk kedalam 8 asnaf. Solusi yang dilakukan BAZNAS Kota Bogor untuk para penerima bantuan modal

zakat produktif adalah dengan memberikan beberapa paket bantuan konsumtif dan selektif terhadap para penerima bantuan agar si penerima benar-benar menjalaninya dengan sungguh-sungguh, kemudian BAZNAS Kota Bogor berkerjasama dengan pemerintah setempat agar tetap melakukan protokol kesehatan pada saat memonitoring para calon penerima bantuan modal zakat produktif.

Keluhan dan masalah yang dihadapi oleh para Usaha Mikro yang mendapat bantuan modal usaha dari BAZNAS Kota Bogor adalah karena sulitnya mendapatkan modal, sulinya akses untuk berjualan karena pada saat diberlakukannya PSBB mereka mengalami penurunan penjualan. Dengan adanya pemberian modal usaha dari zakat produktif dan Prpgram Bogor Berkah BAZNAS Kota Bogor sangat membantu para Usaha Mikro dan para mustahik karena dalam hal permodalah adalah masalah utama mereka khususnya dimasa pandemi Covid-19 ini. Respon para penerima bantuan modal usaha sangat antusias. Rencana dan target program Bogor Berkah dan pendistribusian zakat produktif ke depannya adalah

Selain itu permasalahan yang terjadi bukan hanya diakibatkan oleh pandemi Covid-19 saja, namun beberapa masalah justru diakibatkan oleh para penerima bantuan modal usaha itu sendiri. Sebagaimana pernyataan dari Bapak Rusli Saimun, wakil ketua II bidang pendayagunaan dan pendistribusian:

Dari 10 penerima bantuan modal usaha Z-CHICK hanya 7 orang saja yang benar-benar melaksanakan usahanya dengan baik, sedangkan 3 orang lainnya tidak melaksanakan usahanya dengan baik atau malas-malasan, oleh sebab itu 3 orang tersebut tidak mempunyai penghasilan seperti penerima bantuan yang lainnya.

KESIMPULAN

Pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kota Bogor dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut disalurkan untuk mustahik perseorangan dan kelompok. Program Bogor Berkah termasuk dalam zakat produktif berbasis keompok, kelompok yang dimaksud adalah kelompok majlis taklim. Penerima diwajibkan berinfaq setiap harinya dari hasil usaha yang dijalani. Batasan nominal zakat bantuan yang diberikan maksimal sebesar Rp.2.000.000. selain modal berbentuk uang BAZNAS Kota Bogor juga melakukan pelatihan dan pengembangan berkerjasama dengan BLK (Badan Lapangan Kerja) dan Dinas Koperasi.

Kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Bogor di masa pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak BAZNAS Kota Bogor untuk melakukan monitoring secara langsung penerima bantuan program zakat produktif. Upaya pengembangan juga sulit dilakukan. Kendala juga dialami pada saat awal pandemi yaitu menurunnya jumlah orang yang berzakat di BAZNAS Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2013. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Al-Mashlahah: jurnal Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*.
- Abidin, M. Z. (2015). Kebijakan fiskal dan peningkatan peran ekonomi UMKM. Retrieved from Ministry of Trade: <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47721>
- Alaydrus, M. Z. (2017). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41-62.
- Beik, S. I. 2009. Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*. 2(1).
- Fajar, M. 2015. UMKM dan Globalisasi Ekonomi. LP3M UMY Yogyakarta.
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Hadi, S. (2017). *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. Jurnal Ilmu Pendidikan. 22(1).
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hafidhuddin, D. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta. Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hafidhuddin, (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Menguatkan Zakat di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1-4.
- Hapsari, D. P. dkk. 2017. Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi* 4(2). Hal 38.
- Honoatubun, S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Journal of Education, Psychology, and Counseling*. 2(1).

- Ilyas, I. (2016). *Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling*. Journal Of Nonformal Education. 2(1).
- Islam, A. (2020). Configuring a Quadruple Helix Innovation Model (QHIM) based blueprint for Malaysian SMEs to survive the crises happening by Covid-19. *Emerald Open Res*, 2.
- Ismatullah, I. 2017. Sistem Pelayanan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Perspektif *Good Corporate Governance*. repository.uinjkt.ac.id.
- Kuncoro Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3 Erlangga, Jakarta.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, sedekah, dan Wakaf*. 2016. PT Citra Aditya Bakti.
- Maulana, M. I. dkk. 2019. Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*. 4(1).
- Mu'is, F. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Mubarok, A. dan Fanani, B. 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi, dan Peran Penting Pengelola Zakat). *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*. hal 8.
- Murni, Asfia. 2006. *Ekonomika Makro*. Bandung:Refika Aditama.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Pakpahan, A. K. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 59-64.
- Prahesti, D. D. & Putri, P. P. 2018. Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 12(1).
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Amil Zakat Nasional) *Tauhidinomics:Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1 (1), 93-104.
- Ridlo, A. 2014. Zakat Dalam Perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*. 7(1). Hal 119
- Saputra, W. A., Mudakir, Y. B. (2011). *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah*. Doctoral Dissertation, Universitas Diponegoro.

- Shobron, S. & Masruhan, T. 2017. Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. 18(1).
- Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 291, 292.
- Soetjipto, N. 2020. Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19. K-Media Yogyakarta.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah) di Indonesia. *Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Susilawati, S., Falefi, R., & Purwoko, A. (2020). Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1147-1156.
- Tanjung, H. & Devi, A. (2018). *Metotologi Penelitian Ekonomi Islam: Edisi Ke 2*. Bekasi: Gratama Publising.
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *JURNAL BRAND*, 2(1).
- Thorik, S. H. 2020. Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19. Adalah :Buletin Hukum dan Keadilan. Journal.uinjkt.ac.id-artikel
- Ubaidillah, I. 2018. Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro: Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah. Walisongo Institutional Repository.
- Wafa, F. E. 2019. Implementasi Zakat Produktif Melalui Program *Communtty Development* Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta. *An-Nahdhah: jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.12(2).
- Wahyudi, N. & Ubaidillah. 2015. Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Zakat. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonimi Syariah*. 3(2). Hal 26.
- Waruwu, S. J. A. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014*. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Wibisono, Y. 2015. *Mengelola Zakat di Indonesia*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Widodo, H., & Kustiawan, T. (2001). *Akuntansi & manajemen keuangan untuk organisasi pengelola zakat*. Institut Manajemen Zakat.

Yuliani, W. (2018). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling*. *Quanta*, 2(2), 83-91.

Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304-319.

Zamroni, M. 2020. Cara Indonesia Menangulangi Corona Virus Disease-19 Melalui Peraturan Perundang-Undangan. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. 8(2).